



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Standar Pelayanan Gugatan Kelompok

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok;
2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik;
3. Ket. Anggota terkait kewajiban pemberitahuan;
4. Gugatan perwakilan dapat diajukan dalam perkara (Wakaf, Zakat, Infaq dan Sedekah);
5. Tidak perlu surat kuasa Khusus dari anggota;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Hakim memutuskan gugatan perwakilan sah atau tidak;
2. Hakim mendorong penyelesaian perkara melalui mediasi;
3. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya selain yang tertera dalam SKUM.

Produk Pelayanan

1. Penetapan Majelis Hakim

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian